

REKONSTRUKSI PEMIKIRAN TENTANG KONSEP SANKSI PIDANA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

¹Dini Dewi Heniarti, ²Dian Andriasari, ³Chepi Ali Firman, ⁴Singgih Puja Pangestu, ⁵Prasetyo Nanda

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116
e-mail: andriasaridian_lawfirmkupansa@yahoo.co.id

Abstrak. Salah satu sanksi pidana yang paling sering dijatuhkan oleh hakim diantaranya adalah sanksi pidana penjara. Permasalahan penjatuhan sanksi pidana penjara telah lama mendapatkan sorotan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Problematika penggunaan sanksi pidana penjara pada prakteknya menimbulkan permasalahan yang kompleks. Permasalahan yang timbul sebagai akibat penggunaan sanksi pidana penjara yang membabi buta1 diantaranya adalah; over capacity lembaga pemasyarakatan dan berkembangnya kejahatan-kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh sebab itu, terdapat kebutuhan untuk memperbaharui paradigma pemidanaan saat ini, apabila memperhatikan fenomena yang berkembang sebagai pengaruh dari penjatuhan pidana. Sanksi pidana penjara sebagai salah satu dari kesatuan elemen yang ada dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah salah satu bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dengan elemen-elemen yang lainnya. Filosofis sistem pemidanaan yang saat ini masih berpedoman pada KUHP masih mengusung nilai-nilai pembalasan serta pencelaan terhadap pelaku. Oleh karena itulah penting kiranya untuk dilakukan sebuah rekonstruksi pemikiran baru guna mewujudkan sistem pemidanaan sehingga direpresentasikan dalam formulasi sanksi pidana yang lebih bersifat humanisme.

Kata kunci : Rekonstruksi Pemikiran, Sanksi Pidana, Sistem Hukum Indonesia

1. Pendahuluan

Sanksi pidana merupakan elemen yang penting dalam penegakan hukum pidana, sebagai salah satu sarana di dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Perumusan dan penjatuhan serta pelaksanaan sanksi pidana yang tepat dapat dijadikan solusi bagi pencegahan kejahatan. Sebaliknya pilihan yang kurang tepat justru menjadi pemicu kegagalan penanggulangan kejahatan²

Usaha penanggulangan kejahatan pada prinsipnya dapat dibedakan kedalam dua kategori yakni *treatment* (perlakuan) dan *punishment* (penghukuman). *Treatment* (perlakuan) tidak hanya dimaksudkan diperuntukan bagi si pelanggar hukum atau si penjahat saja, tetapi lebih menitikberatkan kepada berbagai kemungkinan dari

¹ Negara Indonesia termasuk negara yang masih menjadikan “sanksi Pidana Penjara” sebagai primadona utama dalam setiap putusan hakim, Indonesia cenderung menggunakan sanksi pidana penjara sebagai sarana untuk memberantas kejahatan.

² Herlambang, *Uang Pengganti: Ganti Kerugian atau Denda Alternatif Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Kutei Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Nomor 1 (1) April 2012, hlm. 1.

bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan ini dimaksudkan sebagai salah satu penerapan hukumnya terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar hukum tadi.³

Berbeda dengan perlakuan *punishment* (penghukuman) dimaksudkan sebagai suatu rangkaian pembalasan atas perbuatan si pelanggar hukum, penghukuman merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan terhadap pelaku kejahatan yang sebanding atau mungkin lebih berat dari akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan kejahatan tersebut, apakah ia berupa hukuman pemenjaraan ataupun hukuman yang bersifat penderaan.⁴

Over capacity di lembaga pemasyarakatan, seperti di Jawa Timur yang *menyentuh angka* hingga 32 persen⁵, pemerintah kemudian memberikan tiga kebijakan, yakni rehabilitasi (untuk narkoba), *over stay* (masa penahanan) sesuai prosedur, dan redistribusi. Disamping itu sudah seharusnya filosofi pemasyarakatan dikembalikan kepada *track* yang sesungguhnya, yakni bahwa pemasyarakatan itu bukan pemenjaraan, melainkan memiliki fungsi sebagai sarana untuk reintegrasi sosial.

Over capacity terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Selain itu tampaknya terdapat beberapa faktor pendorong lain untuk terjadinya *over capacity* yakni paradigma atau faktor hukumnya itu sendiri yang cenderung berorientasi pada pidana institusional (penjara). *Over capacity* cenderung berimplikasi negatif terhadap beberapa hal antara lain rendahnya tingkat pengamanan/pengawasan serta terjadinya prisonisasi.⁶

Pergeseran paradigma pemikiran hukum pidana yang saat ini masih menjadi perdebatan adalah upaya-upaya untuk memperbaiki sistem hukum pidana (pembaruan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil) dan hukum pelaksanaan pidana. Di Indonesia usaha untuk terus memperbaiki sistem hukum pidana secara nasional, dengan cara memperbaharui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdahulu yang nota bene peninggalan kolonial Belanda, dimana banyak aturan yang termuat di dalamnya tidak sesuai dengan situasi masyarakat Indonesia. Permasalahan yang menjadi sorotan dan merupakan hal paling mendasar diantaranya adalah mengenai alternatif penjatuhan sanksi pidana.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief banyak kritikan ditujukan terhadap pidana penjara. Secara garis besar, kritik tersebut terdiri dari kritik yang moderat dan kritik yang ekstrem. Kritik moderat pada intinya masih mempertahankan pidana penjara

³ AbdulSyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Cv Remaja Karya, 1987, Bandung, hlm. 138-139

⁴ Ibid, hlm. 140.

⁵ Kompas.Com, *Ini Yang Akan Dilakukan Menkumham Untuk Benahi Lapas*, diposting Kamis, 27 November 2014 | 11:11 WIB

⁶ Angkasa, *Over Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 No 3 September 2010, hlm. 1

⁷ Dini Dewi Heniarti dan Dian Andriasari, *Alternatif Penggunaan sanksi Pidana Penjara Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, Penelitian LPPM Unisba, 2015, hlm. 2.

namun penggunaannya dibatasi, sedangkan kritik yang ekstrim menghendaki penghapusan pidana penjara.⁸

Berkaitan dengan beberapa permasalahan yang timbul sebagai akibat penggunaan sanksi pidana penjara serta formulasi sanksi pidana yang saat ini berlaku, maka penulis tertarik untuk membahas secara lebih komprehensif, adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas diantaranya adalah bagaimana kebijakan konsep sanksi pidana dalam kebijakan hukum pidana yang saat ini berlaku dalam sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana rekonstruksi pemikiran tentang konsep sanksi pidana dalam perspektif *ius constituendum*.

2. Pembahasan

2.1 Kebijakan Konsep Sanksi Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

Istilah kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtpolitiek*”.⁹ Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.¹⁰
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹

Penggunaan upaya “*penal*” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat berbagai keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka di lihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak harus selalu digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal, Nigel Walker pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”).¹²

⁸ Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1998, Citra Aditya Bakti, hlm. 33

⁹ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana...Op.Cit.*, hlm.24.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981, hlm.159

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.20.

¹² Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm.75

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila disimak dari sudut perkembangan masyarakat manusia, perubahan itu adalah hal yang wajar, karena manusia akan selalu berupaya untuk memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pada pengalamannya di masa lampau. Pidana dan pemidanaan sebagai ilmu atau penologi akan terkait erat dengan filosofi pemidanaan.¹³

Sistem Pemidanaan secara singkat, dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Hal tersebut mengandung arti bahwa sistem pemberian/penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yang pertama fungsional (dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya), dan yang kedua adalah dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif). Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi / operasionalisasi / konkretisasi pidana.¹⁴

Adapun Jenis hukuman atau macam ancaman hukuman dalam Pasal 10 KUHP (Buku I tentang Aturan Umum, terdiri dari :

Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (terjemahan BPHN).

Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Khusus dalam pembahasan tulisan ini, penulis fokus kepada eksistensi sanksi pidana penjara, yang merupakan salah satu bagian dari pidana pokok. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa masalah pemidanaan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan kadar efektifitas bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat. Negara melalui organ-organnya, yang rangkaian organ-organ tersebut membentuk sistem peradilan pidana terpadu. Organ-organ yang membentuk

¹³ Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Manado, Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014, hlm. 1

¹⁴ Barda Nawawi Arif, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta, hlm. 1

sistem peradilan pidana tersebut hakikatnya merupakan representasi dari hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Mengetahui bagaimana formulasi sistem pemidanaan dalam suatu negara berpedoman pada hukum pidana materiilnya, sehingga hal ini sangat menentukan bagaimana “goal” dari tujuan hukum yang hendak di prioritaskan dan yang hendak dicapai. .

2.2 Rekonstruksi Pemikiran Tentang Konsep Sanksi Pidana dalam Perspektif Ius Constituendum

Membahas masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) berarti tidak dapat dilepaskan kaitannya dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*). Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti, makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakangi itu.¹⁵ Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (“*penal reform*”) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*sosial policy*”.¹⁶

Latar belakang pokok pemikiran atau ide dasar penyusunan konsep KUHP baru dapat dilihat dari berbagai sudut/aspek, yaitu dari sudut kebijakan pembaharuan hukum nasional dan dari aspek kesatuan sistem hukum pidana, dilihat dari sudut/aspek kebijakan pembaharuan hukum nasional berarti dilatarbelakangi oleh kebutuhan dan tuntutan nasional untuk melakukan pembaharuan dan sekaligus perubahan/penggantian konsep KUHP lama (*wetboek Van Strafrecht*) warisan zaman kolonial Belanda. Jadi berkaitan erat dengan ide “*penal reform*” (pembaharuan hukum pidana) yang pada hakikatnya juga merupakan bagian dari ide yang lebih besar, yaitu pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional.¹⁷

Penyusunan hukum pidana materiel/substantif (termasuk KUHP) pada hakikatnya merupakan penyusunan suatu sistem yang bertujuan (“*purposive sistem*”) dan merupakan bagian/subsistem dari tahap-tahap kebijakan fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, harus ada keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara tahap pembuatannya (tahap kebijakan formulasi/legislatif) dengan tahap penerapan (tahap kebijakan aplikasi/yudikatif) dan tahap pelaksanaannya (tahap kebijakan eksekusi.administratif).¹⁸

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditiya bakti, Bandung, 2002, hlm. 27.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 3

¹⁷ *Ibid*, hlm, 2-3.

¹⁸ Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Op Cit, hlm

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana penjara dalam sistem pemidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia yang masih berpedoman pada KUHP, belum mengakomodasi perkembangan di masyarakat, oleh sebab itu permasalahan-permasalahan baru seperti over capacity lapas, dan berkembangnya kejahatan-kejahatan baru di lapas, hal tersebut menjadi “PR” tambahan dalam proses penegakan hukum.

Realitas tersebut memang dapat dipandang wajar, mengingat hukum pidana sejauh ini hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan sebagainya).¹⁹

Permasalahan keterbatasan-keterbatasan kemampuan hukum pidana pada dasarnya tidak menjadikan hukum pidana dalam posisi tidak lagi dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana kontrol sosialnya akan tetapi lebih diupayakan agar bekerjanya dan atau fungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan integritas dari struktur hukum dan pola kultur masyarakat yang memungkinkan hukum pidana bekerja lebih baik dan memenuhi harapan masyarakat.

Menurut H.L Packer dalam bukunya “*The Limits Of Criminal Sanction*”, menyimpulkan sebagai berikut;

- a) The criminal Sanction is indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it.
- b) The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.
- c) The criminal sanction is at once primer guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.²⁰

Masalah sanksi pidana merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Artinya, pidana mengandung tata nilai dalam suatu masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Meskipun tata nilai itu sendiri ada yang bersifat universal dan abadi, tetapi dari zaman ke zaman ia juga dapat bersifat dinamis. Sifat kedinamisan tata nilai berlaku pula pada sistem pemidanaan dan sistem sanksi dalam hukum pidana. Bila sistem pemidanaan ini diartikan secara luas, maka pembahasannya menyangkut aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi (dalam hukum pidana) dan pemidanaan. Secara lebih singkat Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan itu sebagai susunan (pidana) dan cara (pamidanaan).²¹

¹⁹ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.74

²⁰ H.L.Packer, *The Limits Of Criminal Sanction*, 1968, hlm. 364-366

²¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 1.

Kebijakan formulasi sanksi pidana yang hendak dibuat seyogyanya sesuai dengan tujuan pemidanaan. Bertolak dari pemikiran bahwa sistem hukum pidana merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan “purposive system” dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan, maka konsep merumuskan tujuan pemidanaan yang bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok yakni “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu”²²

Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka syarat pemidanaan menurut konsep KUHP yang akan datang harus bertolak dari keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Oleh karena itu, syarat pemidanaan berdasarkan pada dua pilar.asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan/culpabilitas (yang merupakan asas kemanusiaan/individual)²³

Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana dan sistem pemidanaannya memang tidak terlepas dari hasil penelitian yang banyak dilakukan oleh para kriminolog, seperti bentuk sanksi pidana pengawasan, pidana kerja sosial, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan perbaikan akibat-akibat tindak pidana. Yang menjadi persoalan, bagaimanakah memilih dan menetapkan bentuk-bentuk sanksi baru tersebut menjadi jenis sanksi pidana maupun jenis sanksi tindakan. Menurut hemat penulis, seyogianya tetap memperhatikan latar belakang kesesuaian bentuk sanksi tersebut dengan hakikat.²⁴

Bertolak dari pengertian tersebut, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substansial, hukum pidana prosedural dan hukum pelaksanaan pidana dapat dikatakan sebagai satu kesatuan sistem. Dengan kata lain, hukum pidana materiil dan hukum pidana formil harus dijadikan acuan dalam membicarakan masalah perkembangan sistem pemidanaan dan sistem sanksi. Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai dari lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu arakteristik dari aliran modern dan aliran neo-klasik dalam hukum pidana.

Pencantuman jenis sanksi pidana dapat diidentifikasi dalam setiap perundang-undangan pidana, baik yang berkualifikasi tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Demikian juga, hal itu terjadi pada perundang-undangan yang substansinya bermuatan hukum administrasi dan hukum perekonomian, seperti: UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta, UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

²² Barda Nawawi Arif, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Op Cit, hlm 19

²³ Ibid.

²⁴ Fernando I. Kansil, *ibid*, hlm, 31

Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.²⁵

3. Penutup

3.1 Simpulan

Kebijakan konsep sanksi pidana penjara dalam sistem pemidanaan yang saat ini berlaku di Indonesia masih berpedoman pada KUHP. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 10 KUHP, sanksi pidana penjara merupakan salah satu bagian dari pidana pokok. Konsekuensi dari pencantuman sanksi pidana penjara sebagai pidana pokok adalah manakala hakim memutus suatu perkara pidana, maka hakim menjadi terikat dan tidak memiliki pilihan lain, karena sifatnya yang imperatif. Sehingga adalah benar apabila ada asumsi bahwa sanksi pidana penjara di Indonesia masih menjadi primadona.

Sedangkan rekonstruksi pemikiran tentang konsep sanksi pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana yang akan datang pada hakikatnya termasuk bidang “penal policy” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*”, dan “*sosial policy*”. Kebijakan konsep sanksi pidana yang akan datang merepresentasikan paradigma modern (individualisasi pidana) baik dalam aspek sistem pemidanaan juga aspek tujuan pemidanaan, dan tetap mengedepankan ide keseimbangan antara perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).

3.2 Rekomendasi

Perlunya *political will* dari pihak legislatif untuk sesegera mungkin melakukan pengesahan terhadap RKUHP, disamping itu diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap pengertian *double track system* dari para legislator, agar terdapat konsistensi penetapan bentuk-bentuk sanksi dalam perundang-undangan pidana. Jangan sampai ada *over criminalization*. Upaya tersebut merupakan langkah kecil untuk dapat mengatasi *overcapacity* narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan ataupun rumah tahanan yang cenderung kontradiktif dengan tujuan pemidanaan (aliran moderen), dampak yang dikhawatirkan adalah berupa terjadinya prisonisasi. Oleh sebab itu salah satu langkah yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara pidana perlu menggunakan pendekatan baru yakni *restorative justice*.

Daftar Pustaka

Sumber Buku

AbdulSyani, Sosiologi Kriminalitas, Cv Remaja Karya, Bandung, 1987.

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi Ke Reformasi, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 1.

²⁵ Ibid, hlm. 31

- Barda Nawawi Arif, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1998, Citra Aditya Bakti.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya bakti, Bandung, 2002.
- _____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- C.I. Harsono, *Sistem baru Pembinaan narapidana*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1995
- H.L.Packer, *The Limits Of Criminal Sanction*, 1968, hlm. 364-366
- Sudarto , *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1981.
- _____, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983.
- PAF Lamintang, , *Hukum Penitensier*, Bandung, Armico, 1988.
- Tongat, *Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2002.

Sumber Jurnal

- Angkasa, *Over Capacity Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi dalam Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No 3 September 2010.
- Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut Kuhp Dan Di Luar KUHP*, *Jurnal Lex Crimen*, Manado, Vol. III/No. 3/Mei-Jul/2014
- Herlambang, *Uang Pengganti: Ganti Kerugian atau Denda Alternatif Sanksi dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Kutei Fakultas Hukum Universitas Bengkulu*. Nomor 1 (1) April 2012.
- Iqram Sulhin, *Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan*, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Jakarta , Volume.7 No.1 Mei 2010.

Sumber Lain

- Barda Nawawi Arif, *Sistem Pemidanaan Dalam Ketentuan Umum Konsep RUU KUHP 2004*, *Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004*, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta, hlm. 1
- Dini Dewi Heniarti dan Dian Andriasari, *Alternatif Penggunaan sanksi Pidana Penjara Dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana*, *Penelitian LPPM Unisba*, 2015.
- Setyo Utomo, *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice*, *Seminar (BPHN) Departemen Hukum dan HAM*, Jakarta, tanggal 21 Oktober 2010
- Kompas.Com, *Ini Yang Akan Dilakukan Menkumham Untuk Benahi Lapas*, diposting Kamis, 27 November 2014 | 11:11 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
Undang-undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan